



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Alwan als. Wan Bin. H. Wahid;
2. Tempat lahir : kekeri;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keker, RT/RW 013/000, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari. Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Lalu Alwan als. Wan Bin. H. Wahid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Abdul Hanan, SH dan Rekan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Penetapan tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 17 oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU ALWAN als. WAN BIN H. WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa LALU ALWAN als. WAN BIN H. WAHID dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah Tas selempang merk BREAKTIME.CO warna hitam.
  - 1 buah Dompot warna hitam merk FERRARI.
  - 1 buah Aluminium foil warna silver.
  - 1 buah Klip plastik bening yang didalmnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
  - 1 unit Handphone VIVO 1820 warna merah dengan silikon warna merah.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 unit Sepeda motor honda BEAT warna putih dengan Nomor Polisi DR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2560 TB

Dikembalikan kepada terdakwa LALU ALWAN als. WAN BIN H. WAHID.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa LALU ALWAN als. WAN BIN H. WAHID, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 17.49 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di sebuah warung pinggir jalan raya Pemenang-Bayan di dusun Karang gelebek desa Pemenang Barat Kec. Pemenang kab. Lombok Utara, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa berawal dari adanya informasi atau pengaduan masyarakat bahwa terdakwa diduga menyimpan, menguasai, memiliki narkotika. Maka kemudian Tim dari Satres Narkoba Polres Lombok Utara langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa. dan benar saja ketika terdakwa sedang duduk disebuah warung sambil minum es bersama seorang perempuan yang merupakan istri terdakwa, petugas langsung mengamankan terdakwa LALU ALWAN. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas memanggil saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah beberapa saat datang saksi SUKRIADI dan saksi HERMANTO yang merupakan warga sekitar yang saat itu sedang berjualan. Selanjutnya saksi HERMANTO dan saksi SUKRIADI diminta untuk terlebih dulu memeriksa badan petugas yakni saksi PRATAP ARIS MUNANDAR. Setelah dinyatakan tidak ada barang sesuatu terkait narkotika, kemudian saksi PRATAP ARIS MUNANDAR dengan disaksikan oleh saksi SUKRIADI dan saksi HERMANTO menggeledah badan terdakwa LALU ALWAN, pada saat itu petugas menyita barang berupa 1 (satu) buah tas selempang merk BREAKTIME.CO warna hitam yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam merk FERRARI yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, uang tunai Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah silikon warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol DR 2560 TB. Kemudian terdakwa bersama istrinya dibawa ke Polres Lombok Utara untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya terdakwa ditelpon oleh sdr. IQBAL dan menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu yang akan dipakai bersama dan sdr. IQBAL menyampaikan akan mentransfer uangnya. Beberapa saat kemudian, sdr. IQBAL menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa telah mentransfer uang ke rekening terdakwa untuk membeli shabu, setelah itu terdakwa langsung menuju ATM di wilayah Sayang-sayang untuk mengecek sekaligus melakukan penarikan uang yang ditransfer oleh sdr. IQBAL. Setelah itu terdakwa pergi ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu pada sdr. ANDRET seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumah terdakwa membungkus klip palstik berisi shabu dengan kertas alumunium foil yang diambil didalam bungkus rokok, setelah itu dimasukkan kedalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita, terdakwa mengajak istrinya yang bernama AYUNI untuk ikut dengan terdakwa menuju Lombok Utara untuk menemui sdr. IQBAL untuk menyerahkan shabu pesanan sdr. IQBAL. Dan ketika terdakwa berhenti disebuah warung untuk menunggu sdr. IQBAL, Tim dari Satres Narkoba Polres Lombok Utara berhenti dan langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti, sementara itu sdri. AYUNI tidak diproses karena tidak terkait dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, sedangkan berat netto nya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Selanjutnya seluruhnya dilakukan penyisihan untuk pengujian lab.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium pada Balai POM Mataram sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian nomor :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.117.K.05.16.24.0602 tertanggal 20 Agustus 2024 dengan hasil kesimpulan pengujian : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa LALU ALWAN als. WAN BIN H. WAHID tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

### K E D U A :

Bahwa ia terdakwa LALU ALWAN als. WAN BIN H. WAHID, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kekerri Desa Kekerri Kec. Gunungsari kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 17.49 wita, bertempat di sebuah warung pinggir jalan raya Pemenang-Bayan dusun Karang gelebek desa Pemenang Barat Kec. Pemenang kab. Lombok Utara karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Lombok Utara bersama barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastic narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, dan selanjutnya terhadap terdakwa juga diperiksa uriennya pada RSUD Kab. Lombok Utara hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : 142350 tanggal 20 Agustus 2024, dengan hasil : Positif (+) mengandung Methamphetamine dan AMPHETAMINE.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sejak awal tahun 2024, yang dilakukan bersama-sama dengan sdr. AYUNI-istrinya dan bersama sdr. IQBAL dan sdr. FANDI. Adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu yakni setelah menyiapkan alat berupa bong, terdakwa menaruh shabu didalam pipa kaca yang ditaruh didalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





salah satu pipet yang terpasang pada bong yang sudah berisi air kemudian dibakar menggunakan korek api gas, lalu uap atau asap dari shabu yang dibakar itu disedot melalui pipet yang satunya yang terpasang di bong. Setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan lebih berstamina dan kuat dalam bekerja.

Perbuatan terdakwa LALU ALWAN als. WAN BIN H. WAHID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Pratap Aris Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP benar.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **LALU ALWAN als. WAN BIN H. WAHID**, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 17.49 wita bertempat di sebuah warung pinggir jalan raya Pemenang-Bayan di dusun Karang gelebek desa Pemenang Barat Kec. Pemenang kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi atau pengaduan masyarakat bahwa terdakwa LALU ALWAN diduga menyimpan, menguasai, memiliki narkotika. Maka kemudian Tim dari Satres Narkoba Polres Lombok Utara langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa dan benar saja ketika terdakwa sedang duduk disebuah warung sambil minum es bersama seorang perempuan yang merupakan istri terdakwa, saksi bersama Tim langsung mengamankan terdakwa LALU ALWAN. Setelah dijelaskan maksud dan tujuannya mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas memanggil saksi umum untuk menyaksikan jalannya pengeledahan. Setelah beberapa saat datang saksi SUKRIADI dan saksi HERMANTO yang merupakan warga sekitar yang saat itu sedang berjualan. Selanjutnya saksi HERMANTO dan saksi SUKRIADI diminta

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



untuk terlebih dulu memeriksa badan saksi. Setelah dinyatakan tidak ada barang sesuatu terkait narkoba pada diri saksi, kemudian saksi dengan disaksikan oleh saksi SUKRIADI dan saksi HERMANTO langsung menggeledah badan terdakwa LALU ALWAN, pada saat itu saksi menyita barang berupa 1 (satu) buah tas selempang merk BREAKTIME.CO warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam merk FERRARI yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar aluminium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, uang tunai Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah silikon warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol DR 2560 TB. Kemudian terdakwa bersama istrinya dibawa ke Polres Lombok Utara untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya terdakwa ditelpon oleh sdr. IQBAL dan menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu yang akan dipakai bersama. kemudian sdr. IQBAL menyampaikan akan mentransfer uangnya ke rekening terdakwa. Beberapa saat kemudian, sdr. IQBAL menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa untuk membeli shabu, setelah itu terdakwa langsung menuju ATM di wilayah Sayang-sayang Cakranegara untuk mengecek sekaligus melakukan penarikan uang yang ditransfer oleh sdr. IQBAL. Setelah itu terdakwa pergi ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu pada sdr. ANDRET seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumah terdakwa membungkus klip plastik berisi shabu dengan kertas aluminium foil yang diambil didalam bungkus rokok, setelah itu dimasukkan kedalam dompet milik terdakwa.

- Bahwa benar sekitar jam 15.30 wita, terdakwa mengajak istrinya yang bernama AYUNI untuk ikut dengan terdakwa menuju Lombok Utara untuk menemui sdr. IQBAL

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



untuk menyerahkan shabu pesanan sdr. IQBAL. Dan ketika terdakwa berhenti disebuah warung untuk menunggu sdr. IQBAL, saksi bersama Tim dari Satres Narkoba Polres Lombok Utara berhenti dan langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti.

- Bahwa benar sdri. AYUNI tidak mengetahui perihal maksud dan tujuannya diajak ke Lombok Utara adalah untuk bertemu dengan sdr. IQBAL, sehingga sdri. AYUNI tidak diproses karena tidak terkait dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang telah saksi sita bersama Tim dari terdakwa pada saat melakukan pengeledahan.
- **Tanggapan terdakwa** : keterangan saksi benar.

2. Saksi Ariya,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa benar keterangan saksi pada intinya sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi PRATAP ARIS MUNANDAR sehubungan dengan saksi telah bersama-sama melakukan penangkapan terhadap terdakwa LALU ALWAN pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 17.49 wita bertempat di sebuah warung pinggir jalan raya Pemenang-Bayan di dusun Karang gelebek desa Pemenang Barat Kec. Pemenang kab. Lombok Utara .
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa LALU ALWAN bermula dari adanya informasi atau pengaduan masyarakat bahwa terdakwa LALU ALWAN diduga menyimpan, menguasai, memiliki narkoba sehingga Tim dari Satres Narkoba Polres Lombok Utara langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa dan benar saja ketika terdakwa sedang duduk disebuah warung sambil minum es bersama seorang perempuan yang merupakan istri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





terdakwa, saksi bersama Tim langsung mengamankan terdakwa LALU ALWAN.

- Bahwa benar setelah menggeledah badan terdakwa LALU ALWAN petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk BREAKTIME.CO warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam merk FERRARI yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, uang tunai Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah silikon warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol DR 2560 TB. Kemudian terdakwa bersama istrinya dibawa ke Polres Lombok Utara untuk menjalani pemeriksaan.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. IQBAL setelah sebelumnya ditelpon agar dibelikan shabu. Kemudian sdr. IQBAL menyampaikan akan mentransfer uangnya ke rekening terdakwa. Beberapa saat kemudian, sdr. IQBAL menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa untuk membeli shabu, setelah itu terdakwa langsung menuju ATM di wilayah Sayang-sayang Cakranegara untuk mengecek sekaligus melakukan penarikan uang yang ditransfer oleh sdr. IQBAL. Setelah itu terdakwa pergi ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu pada sdr. ANDRET seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumah terdakwa membungkus klip palstik berisi shabu dengan kertas alumunium foil yang diambil didalam bungkus rokok, setelah itu dimasukkan kedalam dompet milik terdakwa.

**Tanggapan terdakwa :** keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP salah.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 17.49 wita bertempat di sebuah warung di pinggir jalan raya Pemenang-Bayan di dusun Karang gelebek desa Pemenang Barat Kec. Pemenang kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang duduk minum es bersama istri terdakwa dan keberadaan terdakwa di warung tersebut karena sedang menunggu kedatangan sdr. IQBAL yang akan mengambil shabu pesananannya, namun tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan.
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan di badan terdakwa, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, uang tunai Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah silikon warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol DR 2560 TB.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ditelpon oleh sdr. IQBAL dan menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu yang akan dipakai bersama dan sdr. IQBAL menyampaikan akan mentransfer uangnya. Beberapa saat kemudian, sdr. IQBAL menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa telah mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, setelah itu terdakwa langsung menuju ATM di wilayah Sayang-sayang untuk mengecek sekaligus melakukan penarikan uang yang ditransfer oleh sdr. IQBAL.
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu pada sdr. ANDRET seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip, setelah itu terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai dirumah, terdakwa membungkus klip plastik berisi shabu dengan kertas aluminium foil yang diambil didalam bungkus rokok, setelah itu dimasukkan kedalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita, terdakwa mengajak istri terdakwa yang bernama AYUNI untuk ikut bersama terdakwa menuju Lombok Utara dan janji akan bertemu di warung dipinggir jalan.
- Bahwa benar istri terdakwa tidak tahu jika terdakwa ada membawa shabu untuk terdakwa serahkan kepada sdr. IQBAL.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali di suruh untuk membelikan shabu.
- Bahwa benar biasa menggunakan shabu bersama sdr. IQBAL dan bersama istri terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas selempang merk BREAKTIME.CO warna hitam.
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk FERRARI.
- 1 (satu) buah Aluminium foil warna silver.
- 1 (satu) buah Klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- Uang Tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 1820 warna merah dengan silikon warna merah.
- 1 (satu) unit Sepeda motor honda BEAT warna putih dengan Nomor Polisi DR 2560 TB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 17.49 wita bertempat di sebuah warung di pinggir jalan raya Pemenang-Bayan di dusun Karang gelebek desa Pemenang Barat Kec. Pemenang kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang duduk minum es bersama istri terdakwa dan keberadaan terdakwa di warung tersebut karena sedang menunggu kedatangan sdr. IQBAL yang akan mengambil shabu pesanannya, namun tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan.
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan di badan terdakwa, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, uang tunai Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



warna merah silikon warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol DR 2560 TB.

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ditelpon oleh sdr. IQBAL dan menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu yang akan dipakai bersama dan sdr. IQBAL menyampaikan akan mentransfer uangnya. Beberapa saat kemudian, sdr. IQBAL menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa telah mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, setelah itu terdakwa langsung menuju ATM di wilayah Sayang-sayang untuk mengecek sekaligus melakukan penarikan uang yang ditransfer oleh sdr. IQBAL.
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu pada sdr. ANDRET seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip, setelah itu terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai dirumah, terdakwa membungkus klip plastik berisi shabu dengan kertas alumunium foil yang diambil didalam bungkus rokok, setelah itu dimasukkan kedalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita, terdakwa mengajak istri terdakwa yang bernama AYUNI untuk ikut bersama terdakwa menuju Lombok Utara dan janji akan bertemu di warung dipinggir jalan.
- Bahwa benar istri terdakwa tidak tahu jika terdakwa ada membawa shabu untuk terdakwa serahkan kepada sdr. IQBAL.
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali di suruh untuk membelikan shabu.
- Bahwa benar biasa menggunakan shabu bersama sdr. IQBAL dan bersama istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku Bernama Lalu Alwan als Wan Bin H.Wahid, yang identitasnya selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa Lalu Alwan als Wan Bin H. Wahid didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa Lalu Alwan als Wan Bin H. Wahid adalah termasuk subyek hokum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa izin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa Lalu Alwan als Wan Bin H, Wahid tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan: Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya terdakwa ditelpon oleh sdr. IQBAL dan menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu yang akan dipakai bersama dan sdr. IQBAL menyampaikan akan mentransfer uangnya. Beberapa saat kemudian, sdr. IQBAL menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa telah mentransfer uang ke rekening terdakwa untuk membeli shabu, setelah itu terdakwa langsung menuju ATM di wilayah Sayang-sayang untuk mengecek sekaligus melakukan penarikan uang yang ditransfer oleh sdr. IQBAL. Setelah itu terdakwa pergi ke Lingkungan Karang Bagu untuk membeli shabu pada sdr. ANDRET seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumah terdakwa membungkus klip palstik berisi shabu dengan kertas alumunium foil yang diambil didalam bungkus rokok, setelah itu dimasukkan kedalam dompet milik terdakwa.

Bahwa sekitar jam 15.30 wita, terdakwa mengajak istrinya yang bernama AYUNI untuk ikut dengan terdakwa menuju Lombok Utara untuk menemui sdr. IQBAL untuk menyerahkan shabu pesanan sdr. IQBAL. Dan ketika terdakwa berhenti disebuah warung untuk menunggu sdr. IQBAL, Tim dari Satres Narkoba Polres Lombok Utara berhenti dan langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti, sementara itu sdri. AYUNI tidak diproses karena tidak terkait dengan perbuatan terdakwa.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dengan **berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, sedangkan berat nettonya 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.** Selanjutnya seluruhnya dilakukan penyisihan untuk pengujian lab.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium pada Balai POM Mataram sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian nomor : LHU.117.K.05.16.24.0602 tertanggal 20 Agustus 2024 dengan hasil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kesimpulan pengujian : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.  
Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Lalu Alwan als Wan Bin H. Wahid, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bersamaan dengan Amar Putusan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Alwan als Wan Bin H, Wahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah Tas selempang merk BREAKTIME.CO warna hitam.
  - 1 buah Dompot warna hitam merk FERRARI.
  - 1 buah Aluminium foil warna silver.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- 1 unit Handphone VIVO 1820 warna merah dengan silikon warna merah.

## Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara.

- 1 unit Sepeda motor honda BEAT warna putih dengan Nomor Polisi DR 2560 TB

## Dikembalikan kepada terdakwa LALU ALWAN als. WAN BIN H. WAHID.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 4 desember 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.MH, Dian Wicayanti, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 11 desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj. B. Sri Saptianingsih, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Laily Fitria Titin Anugerahwati, SH.MH

Kelik Trimargo, S.H.,MH.

TTD

Dian Wicayanti, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

Nuraini, SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.**  
**NIP. 19671121 199203 1 004**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2